



**P U T U S A N**

Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Ktb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kotabaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Terdakwa  
Tempat lahir : Temanggung  
Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/27 Juni 1978  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kotabaru  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Pebruari 2021 kemudian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Maret 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Mei 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama Tri Wahyudi Warman, S.H., dkk, beralamat di Jl. Raya Stagen KM. 05, Sei. Taib, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kotabaru, berdasarkan Surat Penetapan Penetapan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Ktb, tanggal 12 April 2021 tentang Penunjukan Penasihat Hukum oleh Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Ktb tanggal 8 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Ktb tanggal 8 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh Orang Tua secara berulang kali**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 Ayat (3) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang – Undang Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP** sesuai dengan dakwaan primair;
2. Menjatuhkan tindakan terhadap Terdakwa **Terdakwa** dengan dengan pidana penjara selama **19 (Sembilan belas) tahun** dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milya Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama **6 (enam) bulan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) Lembar Pakaian Kaos Singlet Warna Putih;
  - 1 (Satu) Lembar Celana Dalam Warna Cream Motif Kembang;
  - 1 (Satu) Lembar Celana Pendek Warna Biru;

**Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan supaya Terdakwa **Terdakwa** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah);

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Ktb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon untuk memutuskan dengan pertimbangan yang seadil-adilnya dan hukuman yang sering-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa Terdakwa selanjutnya disebut Terdakwa pada hari Jumat tanggal 01 Mei 2020 sekitar pukul 22.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2020 selanjutnya pada suatu waktu lain antara bulan Mei 2020 sampai dengan bulan November 2020 dan pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekitar pukul 21.30 WITA keseluruhannya bertempat di kamar tidur rumah Terdakwa Divisi I PT. Lanting Estate Desa Kalian RT.03/RW.01, Kecamatan Pamukan Utara, Kabupaten Kotabaru atau setidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Kotabaru berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan yang mana merupakan gabungan perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Anak SAKSI ANAK KORBANYang selanjutnya disebut Anak Korban berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3713/2010 tanggal 26 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surabaya menerangkan Anak Korban lahir pada tanggal 11 Maret 2010 dari pasangan MOH. DAHLAN dan WAKINI, sehingga berusia 10 (sepuluh) Tahun;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi SAKSI 1telah menikah pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 jam 10.00 WITA berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0131 / 017 / XII / 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamukan Utara, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan, sehingga Terdakwa merupakan ayah tiri dari Anak Korban, dibuktikan dengan Kartu Keluarga Nomor 6302132409180003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Kotabaru pada tanggal 10 Juli 2020;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Ktb



- Bahwa Terdakwa dalam kesehariannya merupakan orang yang pemarah kepada Anak Korban apabila keinginannya tidak dipenuhi khususnya ketika Anak Korban melakukan kesalahan terkadang Terdakwa memukul Anak Korban, yang mana perilaku tersebut menyebabkan Anak Korban takut kepada Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Mei 2020 sekitar pukul 22.00 WITA, ketika Terdakwa sedang berada di kamar tidur rumah Terdakwa Divisi I PT. Lanting Estate Desa Kalian RT.03/RW.01, Kecamatan Pamukan Utara, Kabupaten Kotabaru serta hendak tidur bersama Saksi SAKSI 1 dan Anak Korban dengan posisi Anak Korban berada disamping kanan Terdakwa sedangkan Saksi SAKSI 1 berada disamping kiri Terdakwa. Saat Saksi SAKSI 1 sudah tertidur, selanjutnya Terdakwa berebah miring menghadap Anak Korban lalu meraba-raba alat kemaluan Anak Korban dari luar celana kemudian meminta Anak Korban membelakangi Terdakwa dan membuka celana bagian belakang Anak Korban. Dikarenakan Anak Korban takut dengan Terdakwa, maka Anak Korban menuruti permintaan Terdakwa sembari beberapa kali berusaha membetulkan celana Anak Korban agar alat kelamin Terdakwa tidak masuk kedalam alat kelamin Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa meminta Anak Korban untuk menekuk dan menaikkan sedikit kaki kiri Anak Korban lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin Anak Korban lalu memaju mundurkan alat kelamin Terdakwa beberapa kali hingga mengeluarkan sperma di paha atas Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengulangi perbuatannya tersebut terhadap Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali di tempat yang sama dan dengan menggunakan cara yang sama yang terjadi pada suatu periode waktu antara bulan Mei 2020 sampai dengan bulan November 2020;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekitar pukul 21.30 WITA, ketika Terdakwa sedang berada di kamar tidur rumah Terdakwa Divisi I PT. Lanting Estate Desa Kalian RT.03/RW.01, Kecamatan Pamukan Utara, Kabupaten Kotabaru serta hendak tidur bersama Saksi SAKSI 1 dan Anak Korban dengan posisi Anak Korban berada disamping kanan Terdakwa sedangkan Saksi SAKSI 1 berada disamping kiri Terdakwa. Disaat Saksi SAKSI 1 sudah tertidur, selanjutnya Terdakwa berebah miring menghadap Anak Korban yang pada saat itu posisinya membelakangi Terdakwa lalu meraba-raba alat kemaluan Anak Korban menggunakan tangan Terdakwa yang masuk kedalam celana yang

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Ktb



dikenakan Anak Korban. Terdakwa kemudian menaikkan celana bagian belakang Anak Korban. Dikarenakan Anak Korban takut dengan Terdakwa, maka Anak Korban menuruti permintaan Terdakwa sembari beberapa kali berusaha membetulkan celana Anak Korban agar alat kelamin Terdakwa tidak masuk kedalam alat kelamin Anak Korban. Terdakwa lalu memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin Anak Korban lalu memaju mundurkan alat kelamin Terdakwa beberapa kali hingga mengeluarkan sperma di celana Anak Korban;

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : VER / 001 / II / 2021, tanggal 03 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LITA SUSANTI, dokter pada Puskesmas Banian yang telah memeriksa Anak Korban, menerangkan pada pokoknya:

- a. Anak Korban datang dan diperiksa dalam keadaan sadar penuh dengan keadaan umum sakit ringan;
- b. Pada pemeriksaan alat kelamin:
  - Mulut alat kelamin: bagian bibir besar dan kecil kemaluan tampak berwarna kemerahan. Terdapat luka lecet di daerah antara vagina dan anus (perineum) dengan diameter lima millimeter;
  - Selaput dara: terdapat robekan selaput dara pada arah jam 3,5,6,9 dan 12 yang dikelilingi memar atau resapan darah;
  - Anak Korban mengeluh kesakitan saat dilakukan pemeriksaan pada bagian alat kelamin

**KESIMPULAN:** Terdapat robekan selaput dara pada arah jam 3,5,6,9 dan 12 yang dikelilingi memar atau resapan darah, hal ini diakibatkan kekerasan benda tumpul yang melalui liang senggama. Pada bagian bibir besar dan kecil kemaluan tampak berwarna kemerahan dan terdapat luka lecet di daerah antara vagina dan anus (perineum) yang merupakan tanda kekerasan benda tumpul;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami nyeri pada alat kelamin saat buang air kecil serta mengalami syok secara fisik dan psikis serta mengalami trauma;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (3) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP.



## SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa selanjutnya disebut Terdakwa pada hari Jumat tanggal 01 Mei 2020 sekitar pukul 22.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2020 selanjutnya pada suatu waktu lain antara bulan Mei 2020 sampai dengan bulan November 2020 dan pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekitar pukul 21.30 WITA keseluruhannya bertempat di kamar tidur rumah Terdakwa Divisi I PT. Lanting Estate Desa Kalian RT.03/RW.01, Kecamatan Pamukan Utara, Kabupaten Kotabaru atau setidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Kotabaru berwenang memeriksa dan mengadili, bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduga umurnya belum lima belas tahun, atau apabila umurnya tidak jelas belum waktunya dikawin yang mana merupakan gabungan perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Anak SAKSI ANAK KORBANYang selanjutnya disebut Anak Korban berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3713/2010 tanggal 26 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surabaya menerangkan Anak Korban lahir pada tanggal 11 Maret 2010 dari pasangan MOH. DAHLAN dan WAKINI, sehingga berusia 10 (sepuluh) Tahun;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Mei 2020 sekitar pukul 22.00 WITA, ketika Terdakwa sedang berada di kamar tidur rumah Terdakwa Divisi I PT. Lanting Estate Desa Kalian RT.03/RW.01, Kecamatan Pamukan Utara, Kabupaten Kotabaru serta hendak tidur bersama Saksi SAKSI 1 dan Anak Korban dengan posisi Anak Korban berada disamping kanan Terdakwa sedangkan Saksi SAKSI 1 berada disamping kiri Terdakwa;
- Bahwa saat Saksi SAKSI 1 sudah tertidur, selanjutnya Terdakwa berebah miring menghadap Anak Korban lalu meraba-raba alat kemaluan Anak Korban dari luar celana kemudian meminta Anak Korban membelakangi Terdakwa dan membuka celana bagian belakang Anak Korban. Dikarenakan Anak Korban takut dengan Terdakwa, maka Anak Korban menuruti permintaan Terdakwa sembari beberapa kali berusaha membetulkan celana Anak Korban agar alat kelamin Terdakwa tidak masuk kedalam alat kelamin Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa meminta Anak Korban untuk menekuk dan menaikkan sedikit kaki kiri Anak Korban

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Ktb



lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin Anak Korban lalu memaju mundurkan alat kelamin Terdakwa beberapa kali hingga mengeluarkan sperma di paha atas Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa kemudian mengulangi perbuatannya tersebut terhadap Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali di tempat yang sama dan dengan menggunakan cara yang sama yang terjadi pada suatu periode waktu antara bulan Mei 2020 sampai dengan bulan November 2020;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekitar pukul 21.30 WITA, ketika Terdakwa sedang berada di kamar tidur rumah Terdakwa Divisi I PT. Lanting Estate Desa Kalian RT.03/RW.01, Kecamatan Pamukan Utara, Kabupaten Kotabaru serta hendak tidur bersama Saksi SAKSI 1 dan Anak Korban dengan posisi Anak Korban berada disamping kanan Terdakwa sedangkan Saksi SAKSI 1 berada disamping kiri Terdakwa. Disaat Saksi SAKSI 1 sudah tertidur, selanjutnya Terdakwa berebah miring menghadap Anak Korban yang pada saat itu posisinya membelakangi Terdakwa lalu meraba-raba alat kemaluan Anak Korban menggunakan tangan Terdakwa yang masuk kedalam celana yang dikenakan Anak Korban. Terdakwa kemudian menaikkan celana bagian belakang Anak Korban. Dikarenakan Anak Korban takut dengan Terdakwa, maka Anak Korban menuruti permintaan Terdakwa sembari beberapa kali berusaha membetulkan celana Anak Korban agar alat kelamin Terdakwa tidak masuk kedalam alat kelamin Anak Korban. Terdakwa lalu memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin Anak Korban lalu memaju mundurkan alat kelamin Terdakwa beberapa kali hingga mengeluarkan sperma di celana Anak Korban;

a. Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : VER / 001 / II / 2021, tanggal 03 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LITA SUSANTI, dokter pada Puskesmas Banian yang telah memeriksa Anak Korban, menerangkan pada pokoknya Anak Korban datang dan diperiksa dalam keadaan sadar penuh dengan keadaan umum sakit ringan;

b. Pada pemeriksaan alat kelamin:



- Mulut alat kelamin: bagian bibir besar dan kecil kemaluan tampak berwarna kemerahan. Terdapat luka lecet di daerah antara vagina dan anus (perineum) dengan diameter lima millimeter;
- Selaput dara: terdapat robekan selaput dara pada arah jam 3,5,6,9 dan 12 yang dikelilingi memar atau resapan darah;
- Anak Korban mengeluh kesakitan saat dilakukan pemeriksaan pada bagian alat kelamin

KESIMPULAN: Terdapat robekan selaput dara pada arah jam 3,5,6,9 dan 12 yang dikelilingi memar atau resapan darah, hal ini diakibatkan kekerasan benda tumpul yang melalui liang senggama. Pada bagian bibir besar dan kecil kemaluan tampak berwarna kemerahan dan terdapat luka lecet di daerah antara vagina dan anus (perineum) yang merupakan tanda kekerasan benda tumpul;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami nyeri pada alat kelamin saat buang air kecil serta mengalami syok secara fisik dan psikis serta mengalami trauma;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 287 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Saksi 1 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat diperiksa disidang pengadilan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan disidang pengadilan ini sehubungan dengan perkara persetubuhan anak yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur tersebut terjadi di jalan Div I lanting Estate Desa Kalian Rt.3 Rw. 1 Kec. Pamukan Utara Kabupaten Kotabaru pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekitar pukul 21.30 wita;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur tersebut adalah anak korban yakni korban Ananda Jihan Mauludya;
- Bahwa yang menjadi pelaku tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur tersebut adalah terdakwa Terdakwa;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Ktb



- Bahwa saksi tidak mengetahui tindak pidana persetubuhan tersebut, namun saksi mengetahui anak korban telah disetubuhi oleh terdakwa karena perbincangan antara saksi dengan anak korban. Dimana saksi menanyakan apakah ada orang yang pernah memegang payudara dan kemaluan anak korban. Kemudian setelah saksi menanyakan pertanyaan yang sama kepada anak korban sebanyak 2 (dua) kali barulah anak korban mengaku kalau terdakwa pernah memegang kemaluan dan kencing (sperma keluar) dikemaluan anak korban lebih dari 5 (lima) kali;
  - Bahwa saksi pergi ke Sangkoh Estate Desa Manunggul Lama Kecamatan Sungai Durian untuk bertemu M. Imam Shokheh dan menceritakan kejadian persetubuhan kemudian bersama M. Imam Shokheh dan terdakwa Terdakwa didampingi Security Lanting Estate menuju Polsek Pamukan Utara melaporkan tindak pidana persetubuhan;
  - Bahwa hubungan saksi dan terdakwa masih harmonis, masih melakukan hubungan suami istri;
  - Bahwa setelah saksi mengetahui anak korban mengalami tindak pidana persetubuhan hati saksi hancur;
  - Bahwa saksi pergi ke Sangkoh Estate Desa Manunggul Lama Kecamatan Sungai Durian untuk bertemu M. Imam Shokheh dan menceritakan kejadian persetubuhan kemudian bersama M. Imam Shokheh dan terdakwa Terdakwa didampingi Security Lanting Estate menuju Polsek Pamukan Utara melaporkan tindak pidana persetubuhan;
  - Bahwa tidak ada perubahan sikap terhadap anak korban;
  - Bahwa saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah barang-barang milik anak korban yakni: 1 lembar pakaian kaos singlet warna putih, 1 lembar celana dalam warna cream motif kembang, 1 lembar celana pendek warna biru;
  - Bahwa saksi berharap agar terdakwa berubah jangan terulang lagi kejadian seperti ini;
  - Bahwa Anak Korban masih berumur 10 tahun dan 11 bulan berdasarkan Akta Lahir nomor 3713/2010 tanggal 26 Maret 2020;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Anak Korban Saksi Anak Korban tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban pada saat diperiksa disidang pengadilan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Anak Korban mengerti dihadirkan disidang pengadilan ini sehubungan dengan perkara persetubuhan anak yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban adalah ayah tiri Anak Korban yakni Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan Terdakwa yakni ayah tiri Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak ingat kapan pertama kali Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, seingat Anak Korban terakhir kali terjadi pada hari senin tanggal 01 Februari 2021 sekitar jam 21.30 di Div I lanting Estate Desa Kalian Rt.3 Rw. 1 Kec. Pamukan Utara Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali dan dilakukan dikamar depan;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban pada saat ibu Anak Korban sedang berada di dapur atau pada saat tidur;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa membaringkan badan saksi di kasur dengan posisi miring kearah kanan, dan Terdakwa berebah tepat disamping Anak Korban (posisi Anak Korban membelakangi Terdakwa) dengan posisi miring kearah kanan. Kemudian Terdakwa melepas celana Anak Korban kemudian Terdakwa mengarahkan kelamin Terdakwa kearah kelamin Anak Korban kemudian memasukkannya dari belakang (yang Anak Korban rasa kelamin Terdakwa tidak masuk semua). Dimana kelamin Rerdakwa ditahan beberapa waktu (tidak lama) kemudian ditarik pelan lalu Terdakwa memakai celana;
- Bahwa Terdakwa melakukan persebutubuhan lebih dari 5 (lima) kali;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan ibu Anak Korban sudah tidur;
- Bahwa Anak Korban takut Terdakwa memarahi Anak Korban dan memukul Anak Korban, karena Terdakwa sering marah kepada Anak Korban bahkan memukul Anak Korban apabila Anak Korban bertengkar dengan adik Anak Korban;
- Bahwa setelahnya Anak Korban merasakan sakit pada daerah lubang kemaluan Anak Korban dan saat Anak Korban buang air kecil terasa sangat perih;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti berupa Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: VER / 001 / II / 2021, tanggal 03 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LITA SUSANTI, dokter pada Puskesmas Banian yang telah memeriksa Anak Korban, menerangkan pada pokoknya Anak Korban datang dan diperiksa dalam keadaan sadar penuh dengan keadaan umum sakit ringan. Pada pemeriksaan alat kelamin:

- Mulut alat kelamin: bagian bibir besar dan kecil kemaluan tampak berwarna kemerahan. Terdapat luka lecet di daerah antara vagina dan anus (perineum) dengan diameter lima millimeter;
- Selaput dara: terdapat robekan selaput dara pada arah jam 3,5,6,9 dan 12 yang dikelilingi memar atau resapan darah;
- Anak Korban mengeluh kesakitan saat dilakukan pemeriksaan pada bagian alat kelamin

KESIMPULAN: Terdapat robekan selaput dara pada arah jam 3,5,6,9 dan 12 yang dikelilingi memar atau resapan darah, hal ini diakibatkan kekerasan benda tumpul yang melalui liang senggama. Pada bagian bibir besar dan kecil kemaluan tampak berwarna kemerahan dan terdapat luka lecet di daerah antara vagina dan anus (perineum) yang merupakan tanda kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa disidang pengadilan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa yang menjadi korban dalam dugaan tindak pidana pencabulan tersebut adalah anak korban Ananda Jihan Mauludya;
- Bahwa Anak Korban adalah anak tiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa lupa pertama kali melakukan persetubuhan dengan anak korban, namun yang terakhir kali terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban pada tanggal 1 Februari 2021 di Div I lanting Estate Desa Kalian Rt.3 Rw. 1 Kec. Pamukan Utara Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa persetubuhan dilakukan sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa saksi melakukan persetubuhan dengan anak korban spontan saja (Khilaf);

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Ktb



- Bahwa awalnya Terdakwa tiduran dengan istri dan anak-anak termasuk anak korban dengan posisi Terdakwa ditengah, yang mana posisi Terdakwa miring kearah anak korban (anak korban membelakangi Terdakwa), setelah istri Terdakwa tidur, Terdakwa langsung memasukkan tangan sebelah kiri kedalam celana dalam anak korban dan meraba-raba alat kelamin anak korban, kemudian celana anak korban diturunkan lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin anak korban dari arah belakang, setelah itu Terdakwa gesek-gesekkan hingga Terdakwa merasa hendak mengeluarkan sperma langsung Terdakwa mengeluarkan alat kelamin Terdakwa dan Terdakwa mengeluarkan sperma di celana anak korban, setelah itu Terdakwa membetulkan celana Terdakwa dan anak korban membetulkan celananya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengancam anak korban agar mau melakukan persetubuhan dengan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memikirkan apa-apa, Terdakwa hanya mengelus-ngelus kelamin anak korban lalu Terdakwa melakukan persetubuhan;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana persetubuhan dengan anak korban sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana persetubuhan dengan anak korban di kamar tidur;
- Bahwa istri Terdakwa tidak mengetahui perbuatan Terdakwa karena istri Terdakwa sedang tidur;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Lembar Pakaian Kaos Singlet Warna Putih;
2. 1 (Satu) Lembar Celana Dalam Warna Cream Motif Kembang;
3. 1 (Satu) Lembar Celana Pendek Warna Biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Pebruari 2021 kemudian ditahan sampai tanggal putusan ini dibacakan disidang yang terbuka untuk umum;
- Bahwa Ibu Anak Korban pergi ke Sangkoh Estate Desa Manunggul Lama Kecamatan Sungai Durian untuk bertemu M. Imam Shokheh dan menceritakan kejadian persetubuhan kemudian bersama M. Imam Shokheh dan terdakwa Terdakwa didampingi Security Lanting Estate menuju Polsek Pamukan Utara melaporkan tindak pidana persetubuhan;
- Bahwa perkara ini sehubungan dengan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap seorang anak yang masih berumur berumur 10 tahun dan 11 bulan berdasarkan Akta Lahir nomor 3713/2010 tanggal 26 Maret 2020;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Anak Korban Saksi Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa adalah ayah tiri Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak ingat kapan pertama kali Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, seingat Anak Korban terakhir kali terjadi pada hari senin tanggal 01 Februari 2021 sekitar jam 21.30 di Div I lanting Estate Desa Kalian Rt.3 Rw. 1 Kec. Pamukan Utara Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali dan dilakukan dikamar depan;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban pada saat ibu Anak Korban sedang berada di dapur atau pada saat tidur;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa membaringkan badan saksi di kasur dengan posisi miring kearah kanan, dan Terdakwa berebah tepat disamping Anak Korban (posisi Anak Korban membelakangi Terdakwa) dengan posisi miring kearah kanan. Kemudian Terdakwa melepas celana Anak Korban kemudian Terdakwa mengarahkan kelamin Terdakwa kearah kelamin Anak Korban kemudian memasukkannya dari belakang (yang Anak Korban rasa kelamin Terdakwa tidak masuk semua). Dimana kelamin Rerdakwa ditahan beberapa waktu (tidak lama) kemudian ditarik pelan lalu Terdakwa memakai celana;
- Bahwa Anak Korban takut Terdakwa memarahi Anak Korban dan memukul Anak Korban, karena Terdakwa sering marah kepada Anak Korban bahkan memukul Anak Korban apabila Anak Korban bertengkar dengan adik Anak Korban;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Ktb



- Bahwa setelahnya Anak Korban merasakan sakit pada daerah lubang kemaluan Anak Korban dan saat Anak Korban buang air kecil terasa sangat perih;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah barang-barang milik anak korban yakni: 1 lembar pakaian kaos singlet warna putih, 1 lembar celana dalam warna cream motif kembang, 1 lembar celana pendek warna biru;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (3) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang – Undang Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja;
3. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan yang dilakukan oleh Orang Tua secara Berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Setiap Orang**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama maksudnya dengan barang siapa, yaitu siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas suatu peristiwa pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan Terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Terdakwa, ternyata Terdakwa adalah orang yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaannya tersebut serta sesuai pula dengan keterangan Terdakwa orang



yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut benar adalah Terdakwa sendiri orangnya yaitu **Terdakwa**;

Menimbang, bahwa sewaktu dilakukan identifikasi, dimana Terdakwa secara jelas dan tegas dapat memberikan jawaban kepada Majelis Hakim dan karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

#### **Ad.2. Unsur Dengan sengaja**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen dari unsur tersebut terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur tersebut;

Menimbang bahwa, Menurut *Memori Van toelighting*, sengaja adalah *wilen en wetens* atau tahu dan dimaksud artinya dalam diri si pelaku haruslah terdapat suatu pengetahuan dan sekaligus kehendak untuk melakukan suatu perbuatan dan termasuk segala akibatnya;

Menimbang, bahwa dari fakta diatas jelas terlihat Terdakwa telah mengetahui apa yang ia lakukan dan oleh karena Terdakwa tetap saja melakukan hal tersebut maka dapat disimpulkan dalam diri Terdakwa telah terdapat pengetahuan dan kehendak untuk melakukan perbuatannya. Dengan demikian cukup beralasan bagi majelis untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

#### **Ad.3. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan yang dilakukan oleh Orang Tua secara Berlanjut;**

Menimbang, bahwa Anak Korban masih diklasifikasikan sebagai anak dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak berdasarkan Fotocopy Kutipan Akta Lahir nomor 3713/2010 tanggal 26 Maret 2020 an. Saksi Anak Korban adalah anak dari pasangan suami istri Moh. Dahlan dan Saksi 1 yang lahir di Surabaya tanggal 11 Maret 2010 sehingga saat kejadian, anak korban berusia 10 tahun dan 11 bulan dan belum pernah melakukan perkawinan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa Anak melakukan persetubuhan dengan korban terjadi Anak Korban terakhir kali terjadi pada hari senin tanggal 01 Februari 2021 sekitar jam 21.30 di Div I lanting Estate Desa Kalian Rt.3 Rw. 1 Kec. Pamukan Utara Kabupaten



Kotabaru, tepatnya diatas kamar tidur Terdakwa, Terdakwa membaringkan badan saksi di kasur dengan posisi miring kearah kanan, dan Terdakwa berebah tepat disamping Anak Korban (posisi Anak Korban membelakangi Terdakwa) dengan posisi miring kearah kanan. Kemudian Terdakwa melepas celana Anak Korban kemudian Terdakwa mengarahkan kelamin Terdakwa kearah kelamin Anak Korban kemudian memasukkannya dari belakang (yang Anak Korban rasa kelamin Terdakwa tidak masuk semua). Dimana kelamin Rerdakwa ditahan beberapa waktu (tidak lama) kemudian ditarik pelan lalu Terdakwa memakai celana. Terdakwa melakukan persebubuhan lebih dari 5 (lima) kalipada saat Terdakwa melakukan persetubuhan ibu Anak Korban sudah tidur. Anak Korban takut Terdakwa memarahi Anak Korban dan memukul Anak Korban, karena Terdakwa sering marah kepada Anak Korban bahkan memukul Anak Korban apabila Anak Korban bertengkar dengan adik Anak Korban. setelah kejadian persetubuhan oleh Terdakwa Anak Korban merasakan sakit pada daerah lubang kemaluan Anak Korban dan saat Anak Korban buang air kecil terasa sangat perih;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: VER / 001 / II / 2021, tanggal 03 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LITA SUSANTI, dokter pada Puskesmas Banian yang telah memeriksa Anak Korban, menerangkan pada pokoknya Anak Korban datang dan diperiksa dalam keadaan sadar penuh dengan keadaan umum sakit ringan. Pada pemeriksaan alat kelamin:

- Mulut alat kelamin: bagian bibir besar dan kecil kemaluan tampak berwarna kemerahan. Terdapat luka lecet di daerah antara vagina dan anus (perineum) dengan diameter lima millimeter;
- Selaput dara: terdapat robekan selaput dara pada arah jam 3,5,6,9 dan 12 yang dikelilingi memar atau resapan darah;
- Anak Korban mengeluh kesakitan saat dilakukan pemeriksaan pada bagian alat kelamin

KESIMPULAN: Terdapat robekan selaput dara pada arah jam 3,5,6,9 dan 12 yang dikelilingi memar atau resapan darah, hal ini diakibatkan kekerasan benda tumpul yang melalui liang senggama. Pada bagian bibir besar dan kecil kemaluan tampak berwarna kemerahan dan terdapat luka lecet di daerah antara vagina dan anus (perineum) yang merupakan tanda kekerasan benda tumpul;



Menimbang, berdasarkan uraian fakta persidangan diatas, Hakim berpendapat Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan persetubuhan disertai dengan ancaman kepada Anak korban;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (3) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang – Undang Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: (i) Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Lembar Pakaian Kaos Singlet Warna Putih, (ii) 1 (Satu) Lembar Celana Dalam Warna Cream Motif Kembang, (iii) 1 (Satu) Lembar Celana Pendek Warna Biru yang merupakan pakaian yang dipakai oleh Anak Korban ketika dilakukannya tindak pidana maka untuk mengurangi rasa trauma dari Anak Korban perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban mengalami syok secara fisik dan psikis serta mengalami trauma;
- Terdakwa merupakan ayah tiri dari Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa dapat membuat psikologis Anak Korban menjadi ketakutan dan dapat menyebabkan trauma yang panjang;

Keadaan yang meringankan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersedia untuk menerima hukuman atas perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (3) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang – Undang Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Dengan Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Untuk Melakukan Persetujuan Yang Dilakukan oleh Orang Tua dan Dilakukan Secara Berlanjut”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 19 (sembilan belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) Lembar Pakaian Kaos Singlet Warna Putih;
  - 1 (Satu) Lembar Celana Dalam Warna Cream Motif Kembang;
  - 1 (Satu) Lembar Celana Pendek Warna Biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, pada hari Senin, tanggal 21 Juni 2021, oleh kami, Niken Rochayati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Eko Murdani Indra Yus Simanjuntak, S.H., M.H., Yunus Tahan Dilaut Sipahutar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Ktb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aditya Sukma Ojana Rahardi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabaru, serta dihadiri oleh Erlia Hendrasta, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eko Murdani Indra Yus Simanjuntak, S.H., M.H.

Niken Rochayati, S.H., M.H.

Yunus Tahan Dilaut Sipahutar, S.H.

Panitera Pengganti,

Aditya Sukma Ojana Rahardi, S.H.